

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini berhak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, damai, bahagia, dan sejahtera. Hal tersebut menurut al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam adalah hak sekaligus kewajiban asasi yang paling utama dalam Islam yaitu menjaga dan memelihara keselamatan hidup setiap orang. Sesungguhnya hidup itu sendiri merupakan rahmat dari Allah swt. maka tak seorangpun berhak untuk merampasnya kecuali berdasarkan ketentuan dan ketetapan dari Allah swt. pula.¹

Maraknya kasus kriminalitas yang terjadi hari demi hari tentunya meresahkan masyarakat. Angka kriminal yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan berbagai jenis tindak kejahatan, sehingga wajar apabila permasalahan tersebut dianggap sebagai gangguan kesehatan masyarakat terhadap kesejahteraan penduduk dan lingkungan.² Berbagai laporan menyebutkan meningkatnya tindakan kriminal dipicu oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, politik, sosial bahkan persoalan sepele juga ikut serta di dalamnya.³ Di antara jenis tindak kriminal yang sering kali terjadi seperti pencurian, penjam-bretan, pencopetan, tindak asusila dan pembunuhan. Dilihat dari berbagai

¹Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat Ayat Hukum dalam al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), 131.

²Rizki Akmar Saputra, "Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Disengaja dan Relevansinya terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)," *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016), 1-2.

³Anang Harianto, "Konsep Qisâs dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara," *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 1.

jenis tindak kriminal tersebut yang paling membahayakan ialah pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.⁴

Al-Qur'an sendiri pada dasarnya secara jelas telah menyebutkan pembunuhan merupakan perbuatan yang diharamkan sebagaimana pada ayat berikut Q.S. al-An'am/6:151

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), Marilah aku bacaan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena (takut) miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Bahkan Islam mengecam keras orang yang melakukan pembunuhan tanpa adanya alasan yang dibenarkan seperti dalam Q.S. al-Maidah/5:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

⁴Rizki Ananda Syafrudin, “Perspektif Masyarakat terhadap Kasus Pembunuhan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Kelurahan Rajabasa Nunyai Bandar Lampung),” Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung, 2017), 5-6.

Ayat tersebut menunjukkan betapa Islam sangat tidak membenarkan orang yang melakukan pembunuhan apabila tidak didasari oleh alasan-alasan tertentu yang dibenarkan syara'. Maksud dari membunuh seorang manusia bukan dalam rangka pelaksanaan hukuman bagi pembuat kerusakan di muka bumi adalah seperti membunuh manusia seluruhnya, yaitu setiap manusia tentu mempunyai keluarga dan keturunan, maka membunuh satu orang secara tidak langsung telah menyakiti keluarga dan keturunannya.⁵

Sesungguhnya di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyinggung terkait dengan pembunuhan, baik berupa kisah tentang pembunuhan, hukum membunuh, dan larangan melakukan pembunuhan seperti yang telah disebutkan. Namun selain itu yang perlu diketahui dalam kondisi tertentu pembunuhan tetap diperbolehkan, al-Qur'an juga memuat ayat yang membenarkan atau membolehkan untuk melakukan pembunuhan, tentunya dengan syarat dan alasan yang dibenarkan oleh Allah swt. Seperti ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya pada Q.S. al-An'am ayat 151 yaitu pada kalimat *illâ bi al-hâq (melainkan dengan sebab yang benar)* maksudnya kecuali dengan sebab yang diperbolehkan untuk membunuh dengan tujuan untuk menuntun dan menjaga hak-hak manusia, seperti misalnya memberlakukan hukuman mati pada orang yang membunuh seseorang dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan (*qishâsh*).⁶ Pelaksanaan hukuman tersebut diharapkan dapat menjadi contoh untuk

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 651.

⁶Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*. terj. Akhmad Affandi dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 680.

masyarakat agar tidak lagi melakukan kejahatan yang serupa.⁷ Begitu juga dalam Q.S. al-Maidah ayat 32, pada ayat tersebut terdapat potongan ayat *bi ghairi nafsin aw fasâdin fî al-ardhi* (*bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi*), potongan ayat tersebut mengandung pengecualian terkait dengan kebolehan membunuh. Al-Qurthubi menjelaskan sesungguhnya Allah mengharamkan pembunuhan pada semua syari'at kecuali pada tiga hal pertama kufur setelah beriman, kedua berzina setelah bertaubat, dan ketiga membunuh jiwa yang zalim dan melakukan pelanggaran.⁸

Di antara tujuan diturunkannya al-Qur'an adalah untuk mengatur kehidupan manusia (QS. an-Nisa: 105) dengan adanya aturan tersebut tiada lain untuk kemaslahatan manusia itu sendiri agar memperoleh ketentraman kedamaian dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Salah satu syariat Allah swt. yaitu tentang hukum pidana Islam yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukalaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.

Dalam hukum pidana Islam mengenal adanya hukuman mati yang dijatuhkan pada beberapa jenis tindak pidana. Hukum yang disyariatkan oleh Allah swt. tentunya bertujuan agar tercipta kehidupan yang damai dan tentram sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Anbiya/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

⁷H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 4.

⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakrin al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li al-Ahkâm al-Qur'ân*, Jilid 7 (Beirut: Al-Resalah, 2006), 428-429.

Ayat ini dipahami sebagai pedoman bahwa Nabi Muhammad saw. adalah pembawa syariat Islam dan beliau diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian. Dari sini dapat dipahami bahwasanya segala syariat Islam termasuk adanya hukuman mati tiada lain untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman bagi seluruh makhluk. Namun hukuman mati merupakan jenis hukuman yang menuai pro dan kontra, bagi mereka yang menyetujui hukuman mati dianggap sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial. Sedangkan bagi yang tidak menyetujui hukuman mati karena dianggap terlalu kejam dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang pembunuhan guna mengetahui apa saja argumentasi yang mendasari legalitas pembunuhan. Untuk memahami dan menguraikan mengenai argumen-argumen yang menunjukkan legalitas membunuh dalam al-Qur'an, diperlukan adanya usaha penafsiran untuk mendapatkan penjelasan yang sesuai dengan maksud dan tujuan al-Qur'an itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dituangkan dalam judul *“Argumentasi Legalitas Pembunuhan dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan argumentasi legalitas pembunuhan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menerangkan dan menguraikan argumentasi legalitas pembunuhan berdasarkan perspektif tafsir al-Qur'an.

Adapun signifikansi penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan wawasan untuk kalangan akademik dan umum yang ingin memfokuskan dirinya pada pemahaman ilmu-ilmu al-Qur'an, khususnya bagi kalangan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai pembunuhan.
2. Secara praktis, sebagai bahan rujukan atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama untuk bisa digali secara lebih mendalam.

D. Definisi Operasional

1. Argumentasi legalitas pembunuhan.

Argumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan.⁹ Kata tersebut dalam bahasa Arab dan literatur Islam sering disebut *hujjah* yang berarti bukti, dalil, alasan atau argumentasi. *Hujjah* itupun terbagi menjadi dua yaitu *hujjah aqliyah* yaitu alasan atau argumen dengan landasan akal dan

⁹Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), 58.

pikiran, serta *hujjah naqliyah* yaitu alasan atau argumen yang dibangun dengan berdasarkan pada wahyu yaitu al-Qur'an dan hadis.¹⁰

Legalitas ialah keabsahan sesuatu menurut *nash* atau undang-undang.¹¹ Dalam hukum Islam sendiri yang dimaksud dengan *nash* yaitu berupa hukum tertulis seperti al-Qur'an, hadis, dan yang tidak tertulis seperti *urf* (adat).

Pembunuhan berarti proses, cara, perbuatan membunuh. Mengutip pendapat R. Soesilo dalam *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* dikatakan pembunuhan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹² Menurut pendapat 'Abd al-Qadir 'awdah, pembunuhan ialah menghilangkan nyawa manusia dengan perbuatan manusia".¹³ Adapun pembunuhan yang dimaksud pada judul penelitian ini ialah pembunuhan dalam rangka memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana dalam syariat Islam.

2. Perspektif tafsir al-Qur'an

Tafsir diambil dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti penjelasan atau keterangan.¹⁴ Muhammad Husein azd-Dzahabi dalam

¹⁰A. Basiq Djalil, *Logika Ilmu Mantiq* (Jakarta: Kencana, 2009), 104.

¹¹Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), 17.

¹²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), 240.

¹³Lilik Ummi Kultsum dan Abdul Maqsih, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN Press, 2015), 104.

¹⁴Rosihan Anwar, *Ulum al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 209.

kitab *At-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn* menjelaskan tafsir ialah upaya untuk menjelaskan tentang arti atau maksud dari firman-firman Allah swt. sesuai dengan kemampuan manusia.¹⁵

Al-Qur'an dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.¹⁶ Syeikh Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munîr* mendefinisikan al-Qur'an yaitu "Firman Allah swt. yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan berbahasa Arab, yang tertulis dalam mushaf-mushaf, bernilai ibadah bagi yang membacanya, yang diturunkan secara mutawatir, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas".¹⁷ Adapun yang dimaksud perspektif tafsir al-Qur'an dalam penelitian ini adalah perspektif tafsir ahkam

Berdasarkan definisi tersebut maka argumentasi legalitas pembunuhan dalam penelitian ini ialah mengemukakan argumen atau dalil dari ayat al-Qur'an yang digunakan untuk menegaskan keabsahan tindakan pembunuhan terkait dengan hukuman terhadap tindak pidana dalam syariat Islam. Serta bagaimana ayat tersebut dipahami sehingga

¹⁵Muhammad Husein adz-Dzahabi, *At-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, vol. 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 14.

¹⁶W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 31.

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqidah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Juz 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 2009), 15.

memungkinkan untuk dijadikan argumen dengan menggunakan sudut pandang tafsir untuk melihat hakikat makna dari ayat al-Qur'an maupun proses pemaknaannya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan penulisan dari karya tulis baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi maka penulis melakukan tinjauan pustaka atas beberapa karya tulis yang memiliki kemiripan dengan tema yang akan dibahas serta dapat membantu dalam melakukan penelitian. Sejauh pengamatan yang ditemukan oleh peneliti ditemukan beberapa karya tulis yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan pembunuhan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

1. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam – Pidana*, buku yang ditulis oleh Muh. Fathoni Hasyim tahun 2020. Buku ini merupakan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bertema pidana dengan tema-tema yang terdapat dalam hukum pidana Islam. dengan mengkaji pendapat para mufasir dari berbagai mazhab buku ini mencoba menguraikan mengenai tindak pidana dalam Islam serta akibat hukumnya dengan mengambil salah satu ayat yang dianggap paling relevan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi pembahasan.
2. *Pembunuhan dalam Tafsir Ahkam dan Relevansinya Saat Ini*, Tesis Fatlul Latif, Program Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019. Tesis ini menguraikan mengenai dalil-dalil dari ayat al-Qur'an terkait dengan

tindakan pembunuhan dan merekonstruksikan perbuatan apa saja di zaman sekarang yang termasuk kategori pembunuhan. Dan kemudian menganalisis konsep pembunuhan tersebut serta relevansinya pada kondisi masa kini.

3. *Konsep Qisâs dalam al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*, skripsi Anang Harianto, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019. Skripsi ini berisi tinjauan umum tentang *qishâsh* dan memberikan gambaran terkait rasa keadilan dalam penerapan hukuman *qishâsh*. Islam tidak membenarkan adanya balas dendam bahkan memaafkan adalah yang lebih utama. Adapun diberlakukannya *qishâsh* tidak lain adalah untuk menjaga kehormatan dan mengingatkan bahwa ketika terjadi lagi pembunuhan maka itu merupakan tanggung jawab seluruh orang mukmin.
4. *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, oleh Imaning Yusuf, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, tahun 2013. Tulisan berupa jurnal yang mengemukakan mengenai dasar hukum keharaman membunuh, macam-macam pembunuhan serta hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti teknik pelaksanaan *qishâsh*, berdasarkan tuntunan al-Qur'an dan hadis. Selain itu pada jurnal ini banyak dikemukakan mengenai pandangan ulama Mazhab Fiqh terkait dengan pembunuhan misalnya saja seperti persamaan maupun perbedaan dalam menentukan

unsur kesengajaan dalam membunuh juga mengenai syarat-syarat berlakunya hukuman *qishâsh*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang terfokus pada data-data yang terdapat dalam buku maupun literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁸ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data ialah unit informasi yang dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini data berupa ayat-ayat al-Qur'an dan penafsirannya yang menunjukkan tentang argumen-argumen pembunuhan yang dibenarkan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

¹⁸Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 43.

¹⁹Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 5.

²⁰Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, 53.

Data Primer ialah data yang menjadi sumber utama dalam penelitian.²¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang cenderung bercorak ahkam. Seperti kitab *Tafsîr al-Munîr fî al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili, kitab *Rawa'i al-Bayan Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qurân* karya Ali ash-Shabuni., dan kitab *Tafsîr al-Jâmi li Ahkâm Al-Qur'ân* karya al-Qurthubi.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang diperlukan.²² Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah kitab-kitab tafsir secara umum, kitab hadis, serta literatur-literatur lain baik dalam bentuk buku, jurnal maupun media lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian untuk membantu memperjelas pembahasan.

3. Teknik Pegumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²³ Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran

²¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 87.

²²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 64.

²³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, 57.

data-data kepustakaan. Data yang dihimpun berupa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema argumentasi legalitas pembunuhan dalam perspektif tafsir, maka metode seperti ini dalam metodologi tafsir dinamakan *Tafsir Maudhû'i*. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menetapkan suatu masalah atau judul yang akan dibahas.
- b. Mencari dan mengumpulkan sumber rujukan yang terkait dengan tema yang diteliti.
- c. Mengumpulkan dan menyatukan seluruh data-data yang terkait terutama yaitu kitab-kitab tafsir dan literatur penunjang lainnya.
- d. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang diteliti.
- e. Melakukan identifikasi terhadap pokok-pokok penting atau penafsiran ayat-ayat yang terkait.
- f. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sistematis dan utuh.
- g. Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data disebut juga pengolahan data ialah suatu proses dalam mengatur susunan data, mengorganisasikannya dalam

suatu kategori, pola, dan satuan uraian dasar, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data.²⁴

Untuk menganalisis data pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah melalui penafsiran ayat al-Qur'an dan dilengkapi dengan hadis. Kemudian menganalisisnya dengan bahan yang relevan dengan masalah yang dibahas, lalu kemudian diambil kesimpulan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Argumentasi Legalitas Pembunuhan dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an” terdiri atas empat bab sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai seluk beluk penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi tolok ukur dan alasan pemilihan judul penelitian yang akan dilakukan. Kemudian juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan tentang pembunuhan yang meliputi pengertian pembunuhan dan derivasi katanya dalam al-Qur'an, klasifikasi pembunuhan dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, berisi pembahasan tentang argumentasi legalitas pembunuhan dan pemahamannya menurut para mufassir.

²⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 101.

Bab keempat, berisi penutup yang menyajikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan kepada penelitian selanjutnya sebagai penunjang atas kesinambungan penelitian ini. Kemudian pada halaman terakhir juga dilampirkan daftar pustaka yang menjadi bahan rujukan untuk penulisan dalam penelitian ini.